

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* disingkat AI telah mencapai titik yang luar biasa, mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi dan bahkan menciptakan konten. Salah satu inovasi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah *Chat Generative Pre-Trained Transformer* di singkat Chat GPT, sebuah model bahasa generatif yang dikembangkan oleh OpenAI. Chat GPT merupakan salah satu Artificial Intelligence yang cukup populer digunakan oleh kalangan mahasiswa bahkan dosen. Penulisan karya ilmiah yang prosesnya dianggap panjang dan rumit sekarang mudah dikerjakan dengan bantuan Chat GPT, karena chat GPT menggunakan teknologi *algoritma machine learning* dan *natural language processing (NLP)* untuk memahami dan mendapatkan informasi yang dibuat oleh penggunanya menggunakan *prompt text*, melalui kemampuan *algoritma* tersebut chat GPT dapat menjawab pertanyaan, membantu pengguna menemukan informasi, menerjemahkan bahasa dan menghasilkan teks yang menyerupai buatan manusia.¹

Chat GPT mampu menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia, dengan kemampuan untuk merangkai kalimat, menyusun argumen, dan bahkan membuat karya kreatif. Kehadirannya telah merevolusi berbagai bidang, termasuk dunia akademis. Untuk itu pemanfaatan Chat GPT dalam proses penyusunan karya ilmiah menjadi efisien karena Chat GPT memiliki kemampuan yaitu dapat membantu dalam merancang dan mengembangkan ide-ide, menyusun argumen, dan bahkan memberikan saran terkait struktur dan gaya penulisan.² Dengan keunggulannya maka proses pembuatan karya ilmiah menjadi efisien sebab Chat GPT akan otomatis memilah satu persatu artikel yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan lalu menyajikan jawaban atas pertanyaan dalam bentuk teks, hal ini sangat memudahkan dan menghemat waktu bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti,

¹ Putri, V. V., & Khasanah, I. (2023). Perspektif Mahasiswa Pendidikan Matematika UNISMA 2023 terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) ChatGPT dalam Penyusunan Seminar Proposal. J-PRIMA: Jurnal Pembelajaran, Riset, & Inovasi Matematika, 1(1), 1–13

² Arifin, A., Magito, M., Perkasa, D. H., & Febrian, W. D. (2023). Pengaruh Kompensasi, Kompetensi Dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Global: Jurnal Lentera Bitep, 1(01), 24–33

yang menggunakan Chat GPT untuk menyusun esai, makalah, dan bahkan karya ilmiah yang lebih besar seperti skripsi, tesis, dan disertasi sehingga tidak heran jika kemunculan *Artificial Intelligence* seperti Chat GPT ini menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan

Penggunaan ChatGPT dalam ranah akademik menghadirkan tantangan konstitusional mengenai doktrin orisinalitas. Karena proses kreatif lebih banyak diintervensi oleh sistem algoritma daripada keterlibatan manusia secara langsung, kedudukan hak cipta atas karya tersebut menjadi tidak jelas. Kekosongan regulasi ini berpotensi memicu penyalahgunaan serta ketidakpastian perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Suatu ciptaan yang terdapat dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat dikatakan melahirkan hak cipta jika memenuhi kriteria orisinalitas. Kriteria orisinalitas dimaksud adalah keaslian pada kepemilikan sebuah karya yang diberi hak cipta atau pengakuan dari karya ciptaannya. Hal ini menjelaskan bahwa sebuah karya cipta memang betul-betul berasal dari kemampuan penciptanya. Orisinalitas tidak hanya menekankan pada sebuah kebaruan (*novelty*) terhadap hasil ciptaan, akan tetapi memberikan ketentuan yaitu hasil ciptaan haruslah benar-benar dari kemampuan atau pemikiran pencipta. Orisinalitas dalam hal ini berarti pula tidak membuat suatu ciptaan berarti yang meniru karya atau ciptaan orang lain atau hasil plagiasi

Menurut ketentuan dalam *Berne Convention*, unsur keaslian (*originality*) merupakan syarat esensial agar suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Prinsip keaslian ini lahir sebagai konsekuensi langsung dari pengakuan terhadap asal ciptaan (*authorship*). Dalam konteks hukum nasional, Indonesia menetapkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan terhadap karya yang memiliki sifat personal dan memenuhi unsur keaslian (*originality*), yang tercermin dari kemampuan berpikir, imajinasi, kreativitas, serta perwujudan dalam bentuk yang khas (*fixation*).

Namun demikian, apabila konsisten dengan tradisi hukum *Civil Law System*, maka tingkat keaslian dan kreativitas yang disyaratkan seharusnya berada pada derajat yang tinggi, sementara unsur fiksasi tidak dipandang sebagai syarat mutlak. Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, Indonesia seharusnya menempatkan titik tolak pengaturan hak cipta pada konsep hak pencipta (*author's right system*), yang menitikberatkan pada hubungan personal dan moral antara

pencipta dan ciptaannya, bukan semata pada aspek ekonomi atau pendaftaran administratif sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*.³

Dalam sistem hukum *Common Law*, konsep *originality* dipahami secara relatif sederhana, yaitu suatu karya dianggap orisinal apabila dihasilkan secara mandiri oleh penciptanya, tanpa meniru karya pihak lain, terlepas dari tingkat kebaruan atau daya cipta yang melekat di dalamnya (*it is sufficient if the work originates from the author independently of the degree of inventiveness*). Sebaliknya, dalam sistem hukum Civil Law, keaslian menuntut adanya jejak kepribadian atau ciri personal pencipta yang tercermin dalam karya tersebut (*a mark or imprint of the creator's personality*). Dengan kata lain, orisinalitas dalam Civil Law tidak hanya berkaitan dengan proses penciptaan, tetapi juga dengan ekspresi keunikan pribadi pencipta sebagai bentuk manifestasi moral.

Kedua pandangan ini kemudian dijembatani melalui ketentuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengadopsi *Berne Convention* sebagai standar minimum perlindungan hak cipta. Dengan demikian, TRIPs berperan sebagai instrumen harmonisasi internasional yang menyatukan perbedaan pendekatan antara sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* dalam menilai unsur orisinalitas suatu karya.⁴

Syarat keaslian (*originality*) dalam konteks hak cipta berkaitan erat dengan sifatnya sebagai hak kebendaan (*property right*). Suatu ciptaan hanya dapat dilindungi apabila benar-benar berasal dari eksistensi dan kemampuan intelektual penciptanya. Dengan demikian, yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta adalah karya yang merupakan milik pribadi (*private property*), sedangkan karya yang sudah menjadi milik umum (*public domain*) tidak lagi dilindungi oleh hukum.

Konsep keaslian berfungsi sebagai batas yuridis yang memisahkan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum atas suatu karya. Melalui prinsip ini, dapat ditentukan sejauh mana ruang lingkup hak eksklusif pencipta terhadap isi ciptaannya. Oleh karena itu, keaslian menjadi persyaratan hukum yang fundamental untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta dan untuk menetapkan batasan yang jelas antara karya yang dilindungi dan yang bebas digunakan oleh publik⁵

³ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80

⁴ *ibid* hlm. 81.

⁵ *ibid*

Prinsip mendasar dalam hak cipta terletak pada unsur keaslian (*originality*), yang menegaskan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pencipta harus benar-benar merupakan pihak yang menciptakan karya tersebut. Berbeda dengan paten, keaslian dalam hak cipta tidak mensyaratkan adanya kebaruan mutlak. Seorang pencipta tetap dapat memperoleh hak cipta atas karyanya sepanjang karya tersebut merupakan hasil ekspresi pribadi dan bukan hasil peniruan, meskipun terdapat karya serupa yang telah diciptakan oleh pihak lain sebelumnya. Dengan demikian, keaslian dalam konteks hak cipta tidak dimaknai sebagai kebaruan dalam arti teknis, melainkan sebagai ekspresi yang lahir dari kemampuan dan pemikiran orisinal pencipta sendiri.⁶

Dalam dunia pendidikan tinggi maupun penelitian, keaslian atau orisinalitas sebuah karya menjadi tolok ukur utama yang tidak dapat diabaikan, pada konteks akademik keaslian berarti bahwa penelitian yang dilakukan harus merupakan hasil pemikiran, analisis, dan kontribusi baru dari penulis bukan sekedar Salinan atau modifikasi dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.⁷ pentingnya orisinalitas penelitian ini agar dapat menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya⁸

Pada ranah perguruan tinggi, integritas akademik merupakan salah satu pilar pendidikan yang meliputi kejujuran serta tanggung jawab dalam belajar. munculnya teknologi seperti artificial intelligence membuat batas antara orisinal dengan hasil otomatisasi menjadi kabur, sehingga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran etika akademik.⁹ kemudian teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru yaitu terkait data privasi dan kemungkinan bias algoritma yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil keluaran artificial intelligence itu sendiri¹⁰

Selain itu, kehadiran ChatGPT juga berisiko memicu ketimpangan di kalangan mahasiswa. Walaupun sangat membantu dari segi efisiensi, ketergantungan pada alat ini bisa menjadi bumerang bagi kemampuan intelektual mahasiswa. Jika terlalu mengandalkan AI, ketajaman berpikir dan kemampuan memahami masalah secara

⁶ Rahmi Jened, op, cit., hlm. 81

⁷ <https://skripsiexpress.com/keaslian-penelitian-skripsi/> diakses pada 10 november 2025

⁸ https://deepublishstore.com/blog/orisinalitas-penelitian/?srsId=AfmBOooLLVUhJcyfpVQ_zziTuLnOmcAwo7F-qWhmvljzv6Zmd1cSDE_h diakses pada 20 november 2025

⁹ Subiyantoro, S., Degeng, I. N. S., Kuswandi, D., & Ulfa, S. (2023). Eksplorasi Dampak Chatbot bertenaga AI (ChatGPT) pada pendidikan: Studi kualitatif tentang Manfaat dan Kerugian. Jurnal Pkommas, 8(2), 157-168.

¹⁰ Cal Poly. (2024). Ask the expert: What are the ethical implication of ChatGPT? Retrieved from <https://www.calpoly.edu/news/ask-expert-what-are-ethical-implications-chatgpt>

mendalam (holistik) perlahan akan menurun. Masalah utamanya adalah bagaimana dunia pendidikan bisa menyeimbangkan antara kepraktisan teknologi dengan keharusan mahasiswa untuk tetap berpikir kritis¹¹

Hadirnya ChatGPT memang menawarkan segala kemudahan, tapi bukan berarti bisa dipakai sembarangan. Penggunaanya perlu punya kesadaran moral agar tidak terjebak dalam ketergantungan yang justru mematikan kemampuan berpikir kritis. Edukasi mengenai etika penggunaan AI menjadi sangat krusial agar teknologi ini tidak merusak kemandirian berpikir mahasiswa. Terutama dalam menyusun tugas akhir, mahasiswa harus mengerti batasan yang jelas mana bantuan teknologi dan mana tanggung jawab moral untuk tetap jujur mengakui sumber tulisannya¹²

Berdasarkan undang-undang hak cipta perlindungan tersebut dapat diberikan hanya kepada karya yang diciptakan oleh manusia dan mengandung unsur kreativitas serta orisinalitas.¹³ Syarat orisinalitas berkaitan erat dengan proses kreatif dalam pembuatan suatu karya cipta, sebab poin utama dari orisinalitas ciptaan adalah pencipta yang memiliki dan dapat menentukan pilihan dalam mengekspresikan kreativitas dan kreasinya dalam sebuah karya yang terwujudkan secara nyata (*creative choice*).¹⁴ Dikatakan sebagai *creative choice* Ketika dilakukan secara independen oleh Pencipta, sehingga pilihan kreatif ini yang menjadikan kepribadian dalam suatu karya cipta. Namun Ketika dikaitkan dengan penggunaan chat GPT dalam penulisan karya ilmiah timbul pertanyaan mengenai bagaimana status karya ilmiah yang dibuat oleh chat GPT dapat dikatakan layak memperoleh perlindungan hak cipta sebab seseorang yang membuat karya ilmiah dengan bantuan chat GPT dimana jawaban yang dihasilkan chat GPT berdasarkan dari data setnya dan sistem *algoritmanya* bukan melalui proses pemikiran kreatif secara langsung, hal ini menimbulkan dilema hukum terkait siapa yang berhak dianggap sebagai pencipta

Ciptaan yang orisinal merupakan karya yang lahir dari kemampuan dan ekspresi pribadi penciptanya sendiri. Hal ini menandakan bahwa karya tersebut merupakan

¹¹ Farwati, M. (2023). Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Jursima

¹² Setiawan, D., Karuniawati, E. A. D., & Janty, S. I. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(3), 9527–9539. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3286>

¹³ Egi R Saputra, Fahmi Fahmi dan Yusuf Daeng, Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No. 3 (2022)

¹⁴ Wibowo, Richard Jatimulya A. (2023). Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17 (3), 269-288, 10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.

hasil kreativitas individual, yang sekaligus mencerminkan adanya hubungan moral antara pencipta dan ciptaannya. Unsur kreativitas berperan sebagai faktor pembeda yang memberikan ciri khas sekaligus merefleksikan kepribadian pencipta dalam karya tersebut. Dengan demikian, setiap ciptaan yang orisinal bukan sekadar hasil kegiatan intelektual, melainkan juga manifestasi identitas dan ekspresi moral dari penciptanya.¹⁵

Ketika sebuah karya ilmiah dibuat dengan bantuan Chat GPT dapat mengakibatkan batasan antara "karya pribadi" dan "kontribusi mesin" menjadi sulit di bedakan. dikarenakan Chat GPT bukan sekadar alat bantu untuk memperbaiki tata Bahasa maupun ejaan melainkan sebuah sistem kecerdasan buatan yang mampu merespon dan memahami pertanyaan, membantu pengguna dalam menemukan informasi, menerjemahkan bahasa, serta menghasilkan teks yang menyerupai karya tulis yang dibuat oleh manusia.¹⁶ Adapun cara Chat GPT bekerja dengan memanfaatkan arsitektur GPT yang telah di training menggunakan miliaran kata dan dokumen dari berbagai sumber. Proses ini menciptakan sebuah model yang mengerti semantik, konteks, sintaksis dari bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, Chat GPT telah di training menggunakan data dalam berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan berbagai Bahasa lainnya, sehingga model ini menghasilkan kemampuan untuk memahami serta menghasilkan berbagai text dari Bahasa beragam tersebut.¹⁷

Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan atau suatu perintah yang diberikan, Chat GPT akan menggunakan Teknik yang dinamakan “*autoregressive language modelling*”. Model ini memprediksi kata berikutnya dalam rangkaian teks berdasarkan kata-kata sebelumnya, dan melakukannya secara berulang hingga membentuk kalimat atau paragraf yang saling berhubungan. Model ini juga mempertimbangkan konteks dari input yang diberikan sehingga hasilnya relevan dengan informasi yang diminta oleh pengguna Chat GPT.¹⁸ Namun dibalik manfaat penggunaan Chat GPT menimbulkan pertanyaan fundamental apakah karya yang dibuat dengan AI masih dapat dianggap orisinal Jika sebuah karya ilmiah seperti

¹⁵ Mukhasibi, M. A & Widodo, S (2025) *analisis prinsip ownership hak cipta terhadap karya hasil artificial intelligence (AI) dalam perspektif hukum positif*. serambi hukum, 18(2), 297-310.

¹⁶ Putri, R., & Khasanah, N. (2023). *Pemanfaatan ChatGPT dalam membantu pembuatan karya ilmiah mahasiswa*.

¹⁷ widarto rachbini, et al. pengenalan ChatGPT: tips dan trik bagi pemula.CV.AA Rizky, 2023

¹⁸ *Ibid*

skripsi, tesis, disertasi dihasilkan dari input dan arahan penulis, tetapi teksnya dibuat oleh Chat GPT, apakah unsur "kepribadian pencipta" dari penulis masih terpenuhi.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap orisinalitas karya ilmiah yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT menjadi krusial dalam rangka memberikan kepastian hukum serta landasan normatif bagi para akademisi dan praktisi hukum. Kajian ini diperlukan untuk merumuskan pedoman yang jelas dalam menyikapi dinamika dan implikasi hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya ilmiah.

Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah karya semacam itu dapat memenuhi kriteria orisinalitas yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap karya-karya ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana orisinalitas sebuah karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan Chat GPT ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan Chat GPT ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis orisinalitas sebuah karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan Chat GPT
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan Chat GPT

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat terwujud dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh AI (dengan campur tangan manusia) dapat dianggap memiliki nilai orisinalitas dan siapa yang sah dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian di harapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para penulis agar penulis tetap memiliki kepastian hukum terhadap hak cipta atas karya yang dibuat meskipun dibantu oleh ChatGPT atau teknologi serupa. Selain itu Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan internal institusi pendidikan tinggi terkait penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk melihat Orisinalitas penelitian maka harus dilihat perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan begitu akan terlihat sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, oleh karena itu penulis memaparkan sebagai berikut:

Nama Penulis	MUHAMMAH FEBRIYAN SAPUTRA	
Judul Tulisan	konstruksi pengaturan produk <i>artificial intelligence</i> sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim Trips	
Kategori	Tesis	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs dan bagaimana konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs	Penelitian ini membahas isu hukum mengenai orisinalitas terhadap hasil karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan chat gpt dan bagaimana perlindungan hukum di dalam hak cipta terhadap hasil karya yang dibuat dengan bantuan chat gpt
Metode penelitian	NORMATIF	NORMATIF

kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs bukanlah sebagai subjek hukum, melainkan hanya objek. Namun, kedudukan AI dapat disamakan dengan badan hukum dikarenakan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum. Konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs diperlukan seiring berkembangnya teknologi dengan menggunakan prinsip No Ownership terhadap hasil karya kecerdasan buatan dan menjadikannya sebagai milik publik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa orisinalitas karya ilmiah tetap diakui sejauh ChatGPT hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan ide, sementara esensi kreatif dan analisis kritis tetap didominasi oleh manusia sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum terhadap karya tersebut dapat diperoleh selama penulis melakukan modifikasi substansial, parafrase mendalam, serta secara transparan mendeklarasikan penggunaan AI guna memenuhi syarat "kekhasan pribadi" dalam hak cipta
	KEBARUAN: Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian spesifik mengenai penggunaan ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah akademik yang selama ini dianggap sebagai zona abu-abu hukum. Penulis menawarkan kebaruan berupa konstruksi hukum bahwa karya ilmiah tersebut tetap mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan unsur deklaratif, asalkan terdapat kontribusi manusia yang signifikan
Nama Penulis	Reinhart Sebastian Pakasy Ryan Adhi Pratama Hafidz Lukman Hakim
Judul Tulisan	implikasi hukum penggunaan artificial intelligence mempengaruhi hak cipta karya tulis ilmiah
Kategori	Jurnal

Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Tidar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Penelitian ini membahas isu hukum dan etika terkait AI dan hak cipta, termasuk ketiadaan pengakuan hukum terhadap AI sebagai pencipta serta potensi penyalahgunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI. Reformasi diusulkan untuk memastikan hukum hak cipta beradaptasi dengan kemajuan AI sambil melindungi kreativitas manusia dan hak kekayaan intelektual	Penelitian ini membahas isu hukum mengenai orisinalitas terhadap hasil karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan chat gpt dan bagaimana perlindungan hukum di dalam hak cipta terhadap hasil karya yang dibuat dengan bantuan chat gpt
Metode penelitian	NORMATIF	NORMATIF
Perkembangan AI menuntut reformasi hukum hak cipta yang komprehensif karena produk algoritma belum memenuhi unsur kreativitas "khas dan pribadi" manusia, meskipun doktrin <i>Work Made for Hire</i> dapat menjadi solusi kepemilikan sementara. Penyesuaian regulasi di era digital ini sangat mendesak untuk menyeimbangkan perlindungan hak moral serta ekonomi pencipta manusia dengan kebutuhan inovasi teknologi yang etis dan transparan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa orisinalitas karya ilmiah tetap diakui sejauh ChatGPT hanya berfungsi sebagai instrumen pengembangan ide, sementara esensi kreatif dan analisis kritis tetap didominasi oleh manusia sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum terhadap karya tersebut dapat diperoleh selama penulis melakukan modifikasi substansial, parafrase mendalam, serta secara transparan mendeklarasikan penggunaan AI guna memenuhi syarat "kekhasan pribadi" dalam hak cipta KEBARUAN: Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian spesifik mengenai penggunaan ChatGPT dalam penulisan karya ilmiah akademik yang selama ini dianggap sebagai zona abu-abu hukum. Penulis menawarkan kebaruan berupa konstruksi hukum bahwa karya ilmiah tersebut tetap mendapatkan	

	perlindungan hak cipta berdasarkan unsur deklaratif, asalkan terdapat kontribusi manusia yang signifikan
--	--

E. LANDASAN TEORI/KONSEPTUAL

a. TEORI PERLINDUGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum sebagai bentuk pengakuan atas hasil olah pikir, kreativitas, dan kemampuan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Ruang lingkup kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum, antara lain hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis, yang keseluruhannya bertujuan untuk melindungi hasil kreasi manusia dari tindakan pelanggaran dan pemanfaatan tanpa izin. KI memberikan kepada pencipta karyanya sebagai hak eksklusif untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya tersebut, sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan, menyalin, atau mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa izin¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bentuk hak milik kebendaan, di mana objek yang dilindungi adalah hasil pemikiran atau ciptaan manusia yang memiliki nilai intelektual dan dapat dianggap sebagai tanda pengenal atau suatu penemuan.²⁰ Dengan demikian, Kekayaan Intelektual dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektualnya. Secara yuridis, KI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible property*), karena nilai hukumnya terletak pada hasil kreativitas dan inovasi, bukan pada bentuk fisik dari ciptaan tersebut²¹

¹⁹ 9 Ismail Koto, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. Jurnal Yuridis, Vol. 10 No. 21, Hlm. 68

²⁰ Fazal Akmal Musyarri. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau Dari Distribusi Kekayaan

²¹ OK. Saidin. Op. Cit. Hlm. 43

Menurut pendapat Robert M. Sherwood, ada lima teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:²²

1) *Reward Theory*

Teori ini menekankan bahwa pencipta, penemu, atau perancang berhak memperoleh pengakuan dan penghargaan atas karya intelektual yang dihasilkannya. Penghargaan tersebut merupakan bentuk imbalan yang layak atas usaha kreatif, kemampuan intelektual, dan kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap HKI berfungsi sebagai wujud pengakuan terhadap prestasi intelektual individu.

2) *Recovery Theory*

Berdasarkan teori ini, pencipta atau penemu yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dalam proses penciptaan berhak untuk memperoleh pemulihan atau penggantian atas pengorbanan tersebut. Perlindungan hukum HKI dengan demikian menjadi sarana untuk menjamin bahwa hasil kerja keras dan sumber daya yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan melalui hak ekonomi yang melekat pada ciptaan.

3) *Incentive Theory*

Teori ini berorientasi pada pemberian insentif sebagai pendorong (stimulus) bagi para pencipta, peneliti, dan perancang agar terus melakukan inovasi dan menghasilkan karya baru. Melalui pemberian hak eksklusif, negara berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

4) *Risk Theory*

Menurut *Risk Theory* (teori risiko), setiap karya intelektual pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian dan potensi risiko dalam proses penciptaannya. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hasil penelitian atau inovasi berisiko untuk ditiru, diperbaiki, atau bahkan ditemukan terlebih dahulu oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum terhadap HKI dipandang sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi yang wajar bagi para pencipta atau peneliti atas keberanian mereka menanggung risiko dalam melakukan kegiatan kreatif dan eksperimental. Dengan adanya

²² Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Haki/HKI*, Harvarindo: Jakarta, Hlm 8

perlindungan hukum, negara memberikan jaminan bahwa setiap upaya intelektual yang berisiko tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi yang diakui.

5) *Economic growth stimulus theory*

Menurut *Economic Growth Stimulus Theory* (teori stimulus pertumbuhan ekonomi), perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Perlindungan hukum atas HKI tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak individu atas hasil ciptaannya, tetapi juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, karena sistem HKI yang efektif dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama dari penerapan sistem perlindungan HKI yang kuat dan efisien, di mana kreativitas dan inovasi diakui sebagai aset penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

b. Teori Kepemilikan

Ide kepemilikan kekayaan intelektual muncul dari pemikiran John Locke, filsuf Inggris abad ke-16 mengenai pemikiran hak milik. Menurut John Locke, hak milik ialah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia hadir "*tabula rasa*" yang artinya ketika berada dalam keadaan bebas dan setara di dalam hukum kodrat. Hukum kodrat tidak membolehkan siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Hal tersebut menurut John Locke tidak dapat dipisahkan dari diri manusia sebab munculnya dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia mempunyai hak atas pribadi orang lain kecuali jika dia pemiliknya, termasuk hasil kerja fisiknya serta panca inderanya. Artinya setiap individu secara alamiah mendapatkan hak untuk memperoleh semua potensi yang terdapat pada diri pribadinya dan semua hasil kerjanya²³

Teori John Locke mengenai hak milik terhadap benda tersebut cocok dengan masyarakat Barat yang individualistik, oleh karena itu hal ini menjadi dasar timbulnya konsepsi tentang kekayaan intelektual. Lahirnya konsepsi hak milik terhadap karya-karya intelektual pada akhirnya mengakibatkan kebutuhan untuk mempertahankan atau melindungi terhadap manusia lainnya. Sehingga kebutuhan ini menimbulkan

²³ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure,'" Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie 11, no. 1 (2018):92

konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tersebut. hal ini menjadi sebuah cikal bakal kekayaan intelektual masuk masuk dalam suatu sistem hukum²⁴

John locke memberikan pengertian konsep kepemilikan (*property*) dikaitkan dengan hak asasi manusia dengan pernyataannya "*life, liberty, property*." Locke mengatakan bahwa kepemilikan dari seorang manusia atas benda yang dibuatnya itu telah ada ketika adanya kehadiran manusia. benda dalam artian disini bukan saja benda yang berwujud akan tetapi juga benda yang tak berwujud atau disebut juga hak milik benda yang tidak berwujud dan harus berasal dari hasil dari kemampuan intelektualitas manusia.²⁵

Secara umum hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang mempunyai pemilik yaitu seorang individu terhadap hasil karya intelektualnya memiliki hak untuk memanfaatkan secara materil dan/atau non materil terhadap karya tersebut. Dengan demikian hak kekayaan intelektual melarang pihak lain untuk mengambil keuntungan secara tanpa izin.²⁶

Hak kepemilikan atas hak kekayaan intelektual mendapat kepemilikan terhadap orang perorangan maupun badan hukum jika dapat membuktikan bahwa karya dari hak kekayaan intelektual tersebut hasil buaatannya. Hak kekayaan intelektual yang diperoleh atas orang perorangan dengan otomatis akan menjadi harta kekayaan pribadi terhadap orang yang telah tertulis namanya pada sertifikat hak kekayaan intelektual yang bersangkutan²⁷

1. TINJAUAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan resmi dari istilah *Intellectual Property Rights*. Secara substansial, HKI berkaitan dengan benda tidak berwujud (*intangible property*) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Perlindungan ini mencakup karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual dan kreativitas individu. Menurut definisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), HKI adalah hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia dan menciptakan suatu karya atau proses yang memiliki kegunaan

²⁴ Abdul Latif Mahfuz, "Problematisasi Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia," Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 50–51

²⁵ Yulia Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik," JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum 1, no. 2 (31 Desember 2022): 86–101

²⁶ Indriani Wauran dan Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia," Jurnal Refleksi Hukum 9, no. 2 (2015): 34

²⁷ Irma Sylviyani Herdian, "Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian," Aktualita : Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 398–415, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>.

bagi orang banyak. Dengan demikian, HKI berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap nilai ekonomi dan moral dari hasil intelektual manusia²⁸

Di dalam sistem hukum *anglo saxon* muncul istilah *intellectual property rights*, istilah tersebut kemudian diubah pada bahasa Indonesia maka akan timbul dua kelompok istilah hukum yaitu hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Perbedaan penafsiran berada pada kata *property*, yang memang dapat ditafsirkan menjadi kekayaan dan dapat pula diartikan sebagai hak milik. Pemanfaatannya terserah oleh penulis dan atau pembaca.²⁹

Sebagai suatu hak milik yang lahir akibat dari hasil karya cipta manusia maka dapat juga dikenal sebagai hak atas kekayaan intelektual manusia. Hasil ciptaan tersebut dapat diakui di dalam masyarakat bahwa si pencipta dapat menikmati hasil karyanya dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Hasil karya tersebut merupakan hak milik dalam pengertian yang luas meliputi hak milik tak berwujud,³⁰ HKI timbul karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya.

Adapun pengertian yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dihubungkan dengan tiga elemen penting yaitu:³¹

- a) Munculnya sebuah hak eksklusif yang merupakan pemberian oleh hukum
- b) Hak tersebut berhubungan dengan upaya seseorang dengan mangacu pada keahlian intelektual seseorang dan memiliki nilai ekonomi

Definisi HKI di berbagai belahan dunia tidaklah seragam karena dipengaruhi oleh arah politik hukum dan standar perlindungan di masing-masing negara. Tak hanya itu, ada faktor-faktor tertentu yang menentukan batasan definisi serta tingkat perlindungan hak kekayaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas faktor-faktor tersebut satu per satu:³²

1) Faktor Sistem Hukum

Istilah 'Kekayaan Intelektual' dalam sistem hukum itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kebijakan politik, kepentingan ekonomi dan

²⁸ *Ibid*, hlm 2

²⁹ Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, Hlm 1

³⁰ Roscou Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Muhammad Radjab)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, Hlm 21

³¹ Tomi Surya Utomo, Op. Cit hal 2

³² Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori Dan Praktek)* PT.Citra Aditya Bakti:bandung, Hlm 16-17

sosial, sampai sejarah dan budaya hukum di negara tersebut. Menurut McKeough dan Stewart, latar belakang inilah yang membuat setiap negara punya cara berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu kekayaan intelektual dan seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan.

Jadi, cara suatu negara mendefinisikan dan melindungi HKI itu sangat bergantung pada sistem hukum, politik, dan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Ambil contoh negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia. Mereka melihat HKI sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang sangat individualistik. Pandangan ini sebenarnya berakar dari sejarah hukum mereka yang dipengaruhi pemikiran John Locke sejak abad ke-18 bahwa setiap manusia punya hak dasar untuk merdeka, hidup sejahtera, dan memiliki penuh hasil kerja kerasnya sendiri.³³

2) Faktor Sifat Dinamis HKI

Mencari satu definisi baku untuk HKI itu sulit karena sifatnya yang terus berubah mengikuti zaman. Dinamika ini terlihat dari banyaknya revisi pada aturan internasional agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena sulit menemukan satu pengertian yang benar-benar sempurna, HKI sebaiknya tidak perlu dipatok dalam satu definisi kaku. Cukup pahami HKI sebagai kumpulan hak atas hasil kerja keras pikiran manusia (*mental labour*) yang melahirkan karya baru, asli, punya ciri khas, dan memiliki nilai ekonomi.³⁴

a. Pembagian Kategori Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi:³⁵

- 1) Hak milik yang berasal dari buah pikir (intelektual) seseorang, dan mengikat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- 2) Hak yang didapatkan oleh pihak lain atas izin dari pemilik dan bersifat sementara.

³³ Aulia, M. Z., 2009, *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14 (3). Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1089>

³⁴ Wauran-Wicaksono, I, 2015, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133-142.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*. Hal 1

Agar dapat memahami ruang lingkup HKI, oleh karena itu perlu memahami terlebih dahulu terkait jenis-jenis benda. ada tiga jenis benda yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan atau hak milik, yaitu:³⁶

- 1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- 2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
- 3) Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta

2. Tinjauan Umum Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya digunakan untuk menggambarkan hak-hak apa saja yang dimiliki seorang pencipta terhadap karya kreatifnya. Jenis karyanya pun beragam; tidak cuma sebatas buku atau musik saja, tapi juga mencakup lukisan, patung, film, bahkan sampai ke dunia digital dan teknis seperti *database*, aplikasi komputer, iklan, dan peta.³⁷

Definisi hak cipta dapat juga ditemukan dalam tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Terhadap pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.³⁹ Pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomis atas ciptaan. Sedangkan hak moral berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:⁴⁰

- a. Tidak mencantumkan atau tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama samaran
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

³⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, hlm 10

³⁷ WIPO, Copyright, <https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses pada 8 mei 2025 pukul 10.07 WITA

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014

³⁹ Danang Sunyoto, 2016, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 179

⁴⁰ *ibid*, hlm 204

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,
- f. modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dapatlah diketahui bahwa hak ekonomi merupakan hak yang bisa dimiliki oleh orang lain melalui peralihan, akan tetapi hak moral ialah hak yang tidak dapat dipisahkan terhadap pencipta dan pada kondisi bagaimanapun tidak dapat diubah.

a. Orisinalitas dalam Hak Cipta

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, Hak Cipta memiliki ketentuan substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Di dalam karya agar memiliki unsur originalitas dan dapat dikatakan mempunyai kreativitas jika berasal dari karya sendiri meskipun dapat terinspirasi milik karya orang lain. Kehadiran unsur fiksasi memberikan pengertian bahwa suatu karya memiliki hak untuk memperoleh Hak Cipta jika sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sebaliknya atau masih dalam wujud suatu ide.⁴¹ Makna originalitas bila dikaji perkata. Origin menurut *Oxford dictionary* adalah “*The Point or Place where something begins arises or is derived*”. Bila diterjemahkan memiliki arti titik, atau tempat sesuatu dimulai, muncul atau berasal sehingga origin atau originalitas merujuk pada asal muasal sesuatu. Secara umum Originality berdasarkan Merriam Webster adalah “*the power of independent thought or constructive imagination*” dapat dipahami Originalitas berarti sesuatu yang murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang.⁴² Menurut Ramus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata asli adalah: bukan salinan (fotokopi, saduran, terjemahan) atau tidak diragukan asal usulnya.⁴³ Sebagai salah satu prinsip dasar, maka dapat dikatakan bahwa suatu karya cipta harus memiliki keaslian (*orisinil*) agar memperoleh kenikmatan dari hak-hak yang diberikan undang-undang, sebab keaslian memiliki kaitan yang sangat erat dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.⁴⁴

Sebuah Karya yang dibuat haruslah benar-benar karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut semestinya berasal dari seseorang yang menyatakan bahwa hasil karya tersebut merupakan hasil ciptaan atau karangannya. Karya tersebut bukan hasil tiruan atau di reproduksi dari karya lain. Apabila seorang pencipta sudah

⁴¹ Djumhana dan Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21

⁴² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>. Diakses pada Tanggal 12 juni 2025

⁴³ <https://www.kbbi.web.id/asli>. Diakses pada Tanggal 12 juni 2025

⁴⁴ Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 99-106

menggunakan kemampuan, pengetahuan, dan penilaian yang cukup tinggi selama proses penciptaan karyanya maka dapat dikatakan telah memperoleh sifat keaslian dan dapat diberikan sebuah perlindungan hak cipta⁴⁵

Pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang berisi terkait pengertian orisinalitas, namun ketentuan tersebut secara tersirat dilihat pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut:⁴⁶

“Pasal 1 Angka 2:”

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

“Pasal 1 Angka 3:”

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Selain itu, penjelasan terkait orisinalitas secara tersirat juga dimuat dalam undang-undang hak cipta sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁷

Pasal 1 Angka 2:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

Pasal 1 Angka 3:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”

Ketika dilihat perbandingan makna orisinalitas yang tersirat dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka penjelasan mengenai orisinalitas lebih lengkap termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Namun kedua aturan tersebut tetap memiliki kesamaan dalam menegaskan bahwa orisinalitas itu ialah sebuah ciptaan

⁴⁵ Tim Lindsey (Eds.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 106.

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014

⁴⁷ Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2002

oleh seseorang yang bersumber dari kreativitas, kemampuan seseorang dan dalam bentuk nyata bukan sekedar ide.

Menurut Ketentuan Berne Convention, unsur keaslian (*originality*) adalah hal yang fundamental supaya ciptaan tersebut mendapatkan Hak Cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*). Di Indonesia, perlindungan terhadap suatu jika telah memenuhi syarat keaslian (*originality*), yang didasarkan pada kemampuan hasil berpikir seseorang, imajinasi (*creativity*) dan di wujudkan secara nyata (*fixation*). Akan tetapi, seharusnya jika ingin mengikuti konsep hukum *Civil Law*, maka perlu adanya unsur keaslian (*originality*), dan kreativitas (*creativity*) yang ditonjolkan, berbeda dengan *fixation* atau berwujud nyata yang tidak wajib ada. Di Indonesia yang juga menerapkan konsep hukum *Civil Law System* semestinya menjadi pedoman pengaturan Hak Cipta terhadap hak pemegang hak cipta ataupun cipta (*author right system*).⁴⁸

Konsep *originality* pada *Common Law System* ialah terhadap karya yang dibuat untuk dikatakan *original* hanya perlu melihat derajat temuan seorang pencipta secara mandiri (*to be sufficient if the work originates from the author independently of the degree of inventiveness*). Sedangkan pada *Civil Law System* memberikan penekanan yaitu pada tanda kepribadian dari pencipta terhadap karyanya (*a mark of personality of the creator of the work or an imprint of personality*). Akan tetapi, konsep ini terjembatani dengan pengaturan TRIPs yang menginginkan negara anggota untuk menerapkan Berne Convention sebagai basis minimal dalam rangka perlindungan Hak Cipta.⁴⁹

Syarat keaslian (*originality*) mengenai Hak Cipta sebagai kekayaan (*property*), karya cipta haruslah berasal dari diri pribadi seorang pencipta. Suatu karya agar mendapat perlindungan Hak Cipta haruslah milik pribadi, sedangkan karya yang tidak mendapat perlindungan hak cipta adalah milik umum (*public domain*). Untuk mengetahui apakah suatu karya itu menjadi milik pribadi atau milik umum yaitu dengan mengetahui konsep keaslian (*originality*) dalam hak cipta. Keaslian merupakan ketentuan untuk mendapatkan jaminan perlindungan dalam hukum⁵⁰

⁴⁸ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80

⁴⁹ *ibid* hlm. 81.

⁵⁰ *ibid*

Derajat keaslian Hak Cipta tidak seperti derajat kebaruan (*novelty*) dalam bidang paten sebagai suatu invensi. Berkaitan dengan syarat keaslian, Miller.⁵¹ mengemukakan bahwa:

“The essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need to be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else.”

Hal esensial dalam Hak Cipta ialah keaslian yang mensyaratkan pencipta atau seseorang yang mengakui sebagai pihak yang menghasilkan ciptaan tersebut. Sedangkan terhadap paten, keaslian suatu karya tidak mengharuskan karya itu baru. Seseorang bisa mengakui Hak Cipta terhadap suatu karya selama seseorang yang mengakui tersebut telah membuatnya, terlebih lagi ketika seribu orang telah membuat karya (yang sama) sebelumnya. Keaslian tidaklah mensyaratkan kebaruan, akan tetapi mensyaratkan bahwa hasil karya tersebut bukan hasil tiruan dari orang lain. Keaslian atau orisinalitas merupakan manifestasi dari sebuah gagasan atau ide itu dan berasal pada pribadi dan pikiran seseorang itu sendiri.⁵²

2. Tinjauan Umum Karya Ilmiah

Karya ilmiah adalah suatu karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah,⁵³ karya tulis ilmiah berbeda dengan karangan atau tulisan-tulisan yang lainnya. Karya tulis ilmiah memiliki karakteristik tersendiri sehingga dinamai karya tulis ilmiah. secara umum ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Menyajikan fakta objektif secara sistematis atau runtut;
- 2) Penulisnya cermat, tepat, benar, dan tulus. tidak memuat terkaan. Peryataan yang disampaikan tidak mengandung penafsiran pribadi dan tidak memiliki efek sampling.

⁵¹ Arthur R. Miller dan Michael H. Daris, 1990, *Intellectual Property. Patent, Trademarks and Copyright*, West Publishing, St. Paul Minn., hlm. 290

⁵² Rahmi Jened, op, cit., hlm. 81

⁵³ Dewanto, et al, 2007, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang, Unnes Press

⁵⁴ Doyin, Mukh., dan Wagiran. 2009, Bahasa Indonesia: *Pengantar Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang, Unnes Press

- 3) Tidak mengejar keuntungan pribadi yakni berambisi agar pembaca berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan sesuatu. penulis ilmiah tidak berprasangka dan ambisius
- 4) Karangan ilmiah bersifat sistematis, tiap Langkah direncanakan secara sistematis terkendali, secara konseptual, dan prosedural
- 5) Karangan ilmiah tidak bersifat emotif, tidak menonjolkan perasaan
- 6) Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali hipotesis kerja
- 7) Ditulis secara tulus dan memuat hanya kebenaran.
- 8) Tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan
- 9) Karangan ilmiah tidak bersifat argumentatif. Karangan yang ilmiah mungkin mencapai simpulan tetapi penulisnya membiarkan fakta berbicara sendiri
- 10) Karangan ilmiah tidak bersifat persuasif
- 11) karangan ilmiah tidak melebih-lebihkan sesuatu dalam karangan ilmiah hanya menyajikan kebenaran fakta. melebih-lebihkan sesuatu itu umumnya didorong oleh motif mementingkan diri sendiri.

a. Jenis-Jenis Karya Ilmiah⁵⁵

Jenis karya ilmiah ada bermacam-macam diantaranya:

1) Makalah,

Makalah merupakan salah satu karya ilmiah dimana karya ini membahas suatu masalah yang didasarkan pada sumber data di lapangan dan memiliki sifat empiris objektif. Biasanya makalah dibuat dengan tujuan sebagai pelengkap tugas-tugas dalam sekolah/perkuliahan. Selain itu, makalah juga bertujuan mejadi Solusi atas sebuah masalah ilmiah dalam bentuk sebuah saran. Jika dilihat bentuknya, makalah adalah sebuah karya tulis yang modelnya sangat sederhana diantara karya tulis lainnya.

2) Kertas kerja

Tidak jauh berbeda dengan makalah terdapat juga karya ilmiah selain makalah yaitu kertas kerja, ialah berisi sesuatu hal didasarkan atas data yang ada di lapangan yang bersifat empiris objektif. Hanya saja, kertas kerja lebih berfokus terhadap kedalaman analisisnya daripada makalah. Kertas kerja lebih

⁵⁵ *ibid*

diperuntukkan untuk kegiatan seminar atau loka karya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah.

3) Skripsi,

Jenis karya ilmiah yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar diploma atau sarjana dan penyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi.

4) Tesis,

Tesis merupakan sebuah karya tulis ilmiah dan sifatnya sangat kompleks ketimbang skripsi, Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Dengan kata lain, tesis membicarakan suatu pernyataan atau teori yang dibantu oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana strata dua.

5) Disertasi.

Jenis karya ilmiah yang terakhir adalah disertasi. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinal. Disertasi ditulis untuk memperoleh gelar doktor.

Klasifikasi karangan menurut bobot isinya dibagi dalam tiga jenis, yaitu:⁵⁶

- a) karangan ilmiah;
- b) karangan semi ilmiah atau ilmiah populer; dan
- c) karangan non ilmiah.

Karangan yang masuk kategori karya ilmiah adalah makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yang dapat dikategorikan karya semi ilmiah ialah artikel, editorial, opini, dan reportase kemudian kategori karangan non ilmiah adalah anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen dan semua karangan non fiksi lainnya.

b. Orisinalitas Karya Ilmiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata orisinalitas ialah keaslian, ketulenan. Di Prancis istilah orisinalitas sebagaimana yang disajikan dalam Kamus Etimologi Online yang mendefinisikannya sebagai “kualitas yang baru, kesegaran gaya atau karakter”⁵⁷ Seringkali istilah “orisinalitas” sering ditemukan

⁵⁶ Achmad P, H. & Alek, 2016, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Penerbit Erlangga

⁵⁷ “originality” in Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary 2001-2022 at www.etymonline.com/word/originality#etymonline_v_29888

dengan sinonim berikut: “kebaruan”,⁵⁸ “inovasi”, “kreativitas”,⁵⁹ “relevansi”,⁶⁰ “keunikan”, “penting”, “kontribusi”,⁶¹ “dampak”.⁶² Orisinalitas sebenarnya lebih didasarkan bagaimana cara orang menuangkan ide karena banyak orang yang mempunyai ide yang sama. Namun, ide yang dikemukakan tersebut didasarkan pada sebuah hasil penelitian yang mengharuskan orang lain untuk menyitasi atau menyebutkan penulis sumber dalam tulisan yang dibuat.⁶³

Pentingnya orisinalitas dalam penulisan karya tulis wajib diketahui oleh para penulis ilmiah. Hal ini didasarkan pada kualitas etika penulis. Perjalanan panjang konsep orisinalitas telah terjadi sekitar tahun 1500-an di Inggris. Saat itu istilah orisinalitas mengacu pada pengertian bahwa hasil tulisan yang dibuat seseorang tidak pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain secara tertulis. Isu orisinalitas ini mengemuka hingga mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya melindungi orisinalitas pemikiran atau tulisan seseorang secara hukum di akhir tahun 1790-an.⁶⁴

Oleh karena itu, orisinalitas merupakan syarat utama dan kata kunci hasil karya akademik terutama pada tingkat doktoral.⁶⁵ Karya ilmiah, khususnya Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya. Dalam pengertian karya ilmiah, orisinalitas memegang peranan yang sangat penting. Karya ilmiah harus merupakan hasil penelitian atau pemikiran baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan.⁶⁶

- 1) Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan
- Karya ilmiah yang orisinal berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menambahkan pengetahuan baru. Penemuan atau

⁵⁸ Trapido, D. *How novelty in knowledge earns recognition: The role of consistent identities*. *Research Policy*, 44, 2015, pp. 1488-1500

⁵⁹ Baptista, Ana et al. The doctorate as an original contribution to knowledge: Considering relationships between originality, creativity, and innovation, *Frontline Learning Research* Vol.3 No. 3, Special Issue, 2015, pp. 51-66

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ Phillips, Estelle M. and Pugh, Derek S. *How to Get a PhD. A Handbook for Students and their Supervisors*, Open University Press, 2005, p. 62

⁶² Shibayama, Sotaro; Wang, Jian, “Measuring originality in science”. In *Scientometrics* 2020, 122, pp. 409-427. Published online: 11 November 2019.

⁶³ I Nengah Suandi, dkk, (2006), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Untuk Program Diploma, Sarjana, Dan Pascasarjana*, hlm 94

⁶⁴ Sutherland-Smith, Wendy. *Plagiarism, the Internet and Student Learning: Improving Academic Integrity*. Routledge, 2008

⁶⁵ Murray, R, 2002, *How to Write a Thesis*. Open University Press.

⁶⁶ https://yulizarpost.com/pengertian-karya-ilmiah/?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 08 juni 2025

pemikiran baru yang disajikan dalam karya ilmiah memperluas wawasan dan pemahaman kita tentang dunia.

2) Pencegahan Plagiarisme

Orisinalitas mencegah terjadinya plagiarisme, yaitu pengambilan karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Karya ilmiah yang orisinal memastikan bahwa temuan dan pemikiran yang disajikan adalah asli dari penulisnya.

3) Integritas Akademik

Orisinalitas merupakan bagian dari integritas akademik. Seorang peneliti yang menjunjung tinggi integritas akademik akan selalu berusaha menghasilkan karya yang orisinal dan tidak melakukan plagiarisme.

Dengan demikian, orisinalitas merupakan aspek fundamental dalam pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yang orisinal akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah plagiarisme, dan menjaga integritas akademik

Sebuah Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi bisa dikatakan orisinal apabila memenuhi beberapa kriteria seperti yang diajukan oleh Murray⁶⁷ sebagai berikut:

- 1) Penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain;
- 2) Penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya;
- 3) Penulis menyintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya;
- 4) Penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain;
- 5) Penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tetapi belum dilakukan di negaranya;
- 6) Penulis mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru;
- 7) Penulis melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai metodologi;
- 8) Penulis meneliti topik yang belum diteliti oleh orang dalam bidang ilmu yang ditekuninya;
- 9) Penulis menguji pengetahuan yang ada dengan cara orisinal
- 10) Penulis menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya;
- 11) Penulis menulis informasi baru untuk pertama kali;

⁶⁷ *ibid*, 53

12) Penulis memberi eksposisi terhadap gagasan orang lain;

13) Penulis melanjutkan hasil sebuah karya yang orisinal.

3. Tinjauan Umum Chat GPT

a. Pengertian ChatGPT

Chatbot adalah perangkat lunak sistem elektronik yang mensimulasikan percakapan dengan menanggapi kata kunci atau frasa yang dikenali. Chatbot ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform seperti aplikasi seluler, situs web dan platform perpesanan. Generative Pretrained Transformer (Chat GPT), yang dikembangkan oleh OpenAI, adalah jenis perangkat lunak kecerdasan buatan yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia. Chatbot ini bekerja melalui algoritma yang diprogram untuk memahami input bahasa alami dan memberikan respon yang sesuai. Respon ini bisa berupa jawaban yang telah ditulis sebelumnya atau yang baru dibuat oleh kecerdasan buatan.⁶⁸

Chat GPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh openAI yang memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Salah satu kemungkinan yang paling menarik dari Chat GPT adalah kemampuannya untuk meningkatkan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*) dan pemahaman bahasa alami (*natural language understanding*) dalam berbagai aplikasi. Secara khusus, Chat GPT dapat digunakan untuk mendukung asisten virtual, chatbot, asisten, dan antarmuka percakapan lainnya⁶⁹

OpenAI merupakan laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan "AI yang ramah" yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. organisasi ini didirikan di San Francisco pada tahun 2015 oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk, Reid Hoffman (pendiri *LinkedIn*), Peter Thiel (salah satu pendiri *PayPal*), Greg Brockman (mantan *Chief Technology Officer Stripe*), dan Sam Altman yang inkubator bisnisnya telah membantu perusahaan seperti *AirBnB*, *Dropbox*, dan *Coinbase*⁷⁰

⁶⁸ Zen Munawar, Herru Soerjono, et.al, “Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah”, Jurnal Tematik: Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal), Vol. 10 No. 2, 2023, hlm 55, <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/index>, diakses 14 mei 2025

⁶⁹ Aljanabi M, Ghazi M, Hussein Ali, et.al, “ChatGpt: Open Possibilities”, Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm 62–64, <https://journal.esj.edu.iq/index.php/IJCM/article/view/539>, diakses pada 14 mei 2025

⁷⁰ Bakti Dwi Waluyo, Erita Astrid, et.al, 2023 “Chatgpt Untuk Mendukung Pencarian Topik Skripsi Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan”, Jurnal TIK dalam Pendidikan, Vol. 10 No. 1, Juni, hlm 9

Pada tanggal 30 November 2022, OpenAI meluncurkan pratinjau gratis dari Chat GPT, Chatbot AI terbarunya. Chatbot adalah aplikasi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang dapat melakukan percakapan layaknya manusia. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau membuat permintaan, dan sistem akan merespons dalam hitungan detik. Lebih hebatnya lagi, Chat GPT ini mampu menghasilkan sebuah artikel ilmiah atau jurnal dengan kecepatan yang impresif dan tinggi. ChatGPT berhasil mencapai satu juta pengguna hanya dalam waktu lima hari setelah peluncuran awal. Munculnya GPT-4 ini bagian dari peningkatan model dan performa kinerja yang lebih cepat, Chat GPT-4 atau Chat GPT Plus ini rilis pada tahun 2023 yang memiliki sekitar 100 triliun parameter atau sekitar 500 kali lebih banyak daripada GPT-3⁷¹

4. ETIKA PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Etika kecerdasan artificial intelligence adalah landasan yang mengatur norma etis dan prinsip dalam penyelenggaraan pemrograman berbasis kecerdasan artificial intelegence yang didasari dengan nilai inklusivitas, kemanusiaan, transparansi dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia.⁷² Saat ini Menteri komunikasi dan informatika telah menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial⁷³ dimana aturan ini menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi kecerdasan artificial memperhatikan nilai etika kecerdasan artificial yaitu:

- 1) inklusivitas: penyelenggaraan kecerdasan artificial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan Bersama
- 2) kemanusiaan: penyelenggaraan kecerdasan artificial perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang
- 3) keamanan: penyelenggara kecerdasan artificial perlu memperhatikan aspek kemanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna sistem elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

⁷¹ Margaretha Rozady dan Yosafat P Koten, “*Plugin ChatGPT: Mitra Dalam Penelitian*”, Jurnal Teknik Informatika, Vol. 8 No. 1, Februari 2024, hlm 2

⁷²<https://arfplaw.co.id/2024/01/07/etika-kecerdasan-artifisial-di-indonesia-apakah-ai-harus-beretika-layaknya-manusia/> diakses pada 29 mei 2025

⁷³ surat edaran nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial

- 4) aksesibilitas: penyelenggaraan kecerdasan artificial bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan teknologi berbasis kecerdasan artificial untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika kecerdasan artificial yang berlaku.
- 5) transparansi: penyelenggaraan kecerdasan artificial perlu dilandasi dengan transparan data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi.
- 6) kredibilitas dan akuntabilitas: penyelenggaraan kecerdasan artificial perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan Keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan informasi yang dihasilkan melalui kecerdasan artificial intelligence harus dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan Ketika disebarkan kepada publik.
- 7) perlindungan data pribadi: penyelenggaraan kecerdasan artificial intelligence harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pembangunan dan lingkungan berkelanjutan: penyelenggaraan kecerdasan artificial intelligence mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.
- 9) kekayaan intelektual: penyelenggaraan kecerdasan artificial intelligence tunduk pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

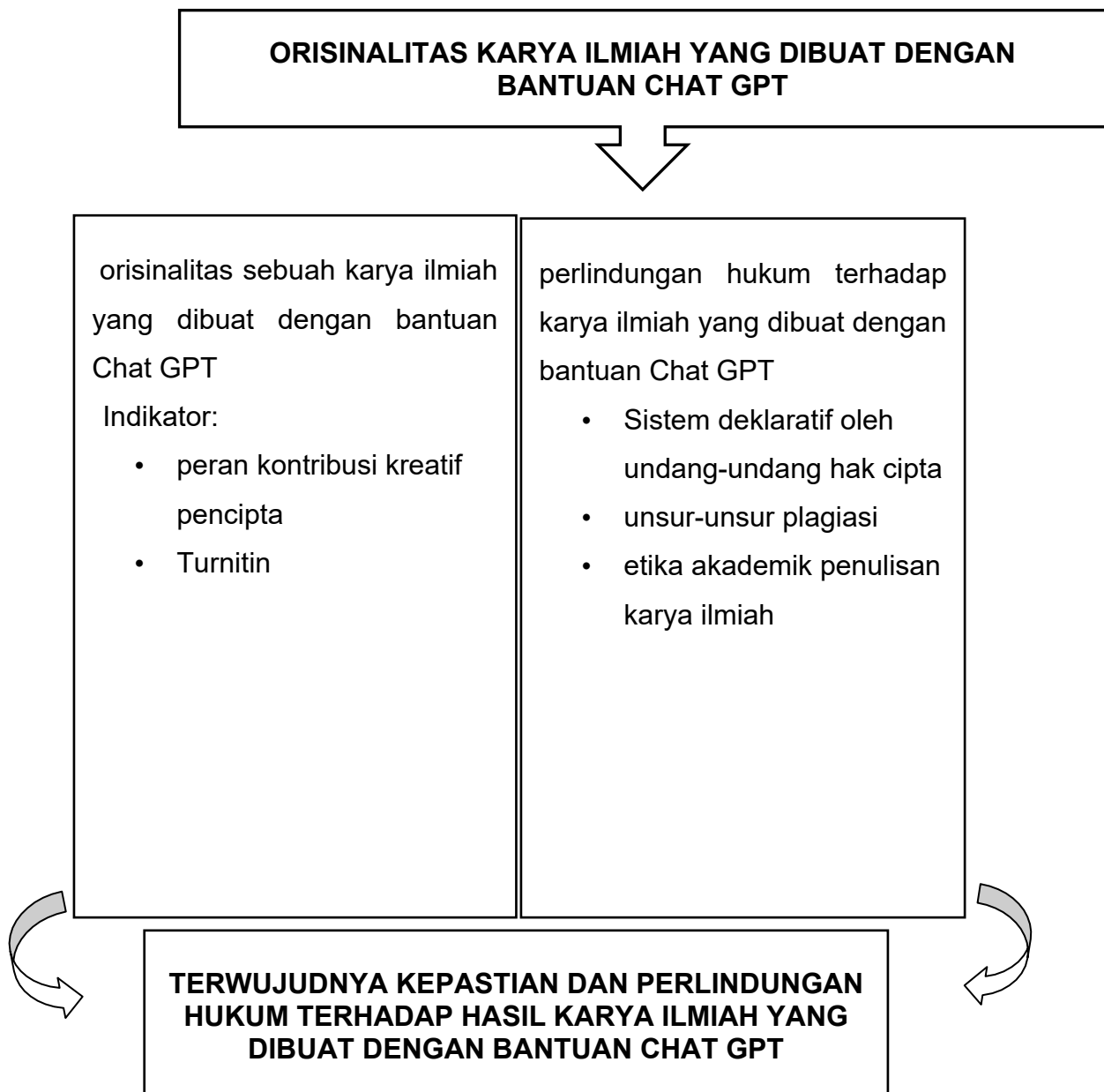
F. Kerangka Pikir

Struktur pemikiran penelitian ini dimulai dari variabel pertama, yaitu Orisinalitas Karya Ilmiah yang Dibuat dengan Bantuan ChatGPT, yang diposisikan sebagai fondasi utama untuk menentukan kualitas suatu ciptaan. Orisinalitas dalam konteks ini tidak diukur dari ketiadaan bantuan teknologi, melainkan melalui dua indikator utama. Indikator pertama adalah peran kontribusi kreatif penulis, yang menekankan bahwa ChatGPT hanya berfungsi sebagai instrumen teknis sementara esensi intelektual seperti pengambilan keputusan konseptual, analisis kritis, dan gaya bahasa personal serta tetap didominasi oleh manusia. Indikator kedua adalah penggunaan Turnitin, yang berfungsi sebagai parameter objektif untuk menguji keaslian teks. Melalui Turnitin, karya yang dibantu oleh AI diverifikasi tingkat kemiripannya dengan basis data global guna memastikan bahwa luaran ChatGPT tidak sekadar mereplikasi karya yang sudah ada, sehingga standar orisinalitas secara subjektif (kreativitas) dan objektif dapat terpenuhi.

Terpenuhinya variabel orisinalitas tersebut kemudian menghubungkan proses penelitian pada variabel kedua, yaitu Perlindungan Hukum Karya Ilmiah yang Dibuat dengan Bantuan ChatGPT. Status perlindungan hukum ini dianalisis melalui tiga indikator yang saling menguatkan. Indikator pertama adalah prinsip deklaratif oleh Undang-Undang Hak Cipta, di mana perlindungan hukum lahir secara otomatis saat karya ilmiah tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan catatan karya tersebut memiliki "kekhasan pribadi" yang lahir dari kontribusi manusia pada variabel pertama.

Selanjutnya, perlindungan hukum tersebut divalidasi melalui indikator unsur-unsur plagiasi; jika sebuah karya terdeteksi mengandung plagiarisme meskipun dibantu AI, maka secara yuridis hak ciptanya gugur karena melanggar hak moral dan ekonomi pencipta asli. Terakhir, indikator etika akademik penulisan karya ilmiah menjadi standar moral yang mewajibkan penulis untuk mendeklarasikan penggunaan AI secara transparan dan jujur. Secara naratif, kerangka berpikir ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui prinsip deklaratif hanya dapat ditegakkan apabila karya ilmiah tersebut terbukti orisinal melalui kontribusi kreatif yang dominan, lolos verifikasi Turnitin, bebas dari unsur plagiasi, dan disusun berdasarkan kaidah etika akademik yang berintegritas.

Bagan Kerangka Pikir



G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Orisinalitas adalah sifat suatu karya yang diciptakan sebagai sesuatu yang baru atau unik, karya tersebut bukan sekedar salinan atau modifikasi dari karya orang lain namun merupakan hasil pemikiran, ide, atau ekspresi yang asli dan belum pernah ada sebelumnya
2. Kreatifitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal baik berupa ide, gagasan, maupun produk
3. Plagiarisme adalah Tindakan mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan
4. Chat Gpt adalah sebuah model Bahasa yang telah dilatih dengan jutaan data percakapan manusia untuk dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepadanya
5. Sistem deklaratif adalah hak cipta atas suatu karya timbul secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum

yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷⁴ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yang berarti bahwa hukum yang dikonsepsikan dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai suatu kaidah/norma yang merupakan pedoman tingkah laku manusia yang dianggap pantas.⁷⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan orisinalitas dalam hukum hak cipta terhadap karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan khususnya Chat GPT

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.⁷⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari segi konsep-konsep hukum, yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menginventaris bahan-bahan hukum kemudian meneliti dan mengkaji seluruh bahan pustaka atau data sekunder lalu melakukan analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam tesis ini

C. Jenis dan sumber bahan hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri atas dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin serta ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan

⁷⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Garifindo Persada, hlm 13

⁷⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, Hlm 116

⁷⁶ Irwansyah dan ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media Cet. 3, Hlm 133

⁷⁷ *Ibid*, hlm 14

2. Bahan hukum sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari para akademisi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian⁷⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui penelaahan terhadap literatur atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari sumber tertulis atau visual, seperti dokumen resmi, buku, jurnal, literatur hukum serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengkaji secara mendalam hasil pengolahan data dengan menggunakan landasan teori dan asas-asas hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, menafsirkan relevansinya, dan menyusun argumen hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan yuridis terhadap status orisinalitas karya ilmiah yang dibuat dengan bantuan chat gpt.

Argumentasi tersebut disusun guna memberikan preskripsi atau penilaian normatif terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum, dengan menilai apakah hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum

⁷⁸ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia, Hlm. 295